



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. S. Kadar Maron No. 21 Temanggung Phone (0293) 493772, Fax (0293) 493735  
Surat Elektronik : [bpbd@temanggung.go.id](mailto:bpbd@temanggung.go.id) [bpbd\\_temanggung@yahoo.co.id](mailto:bpbd_temanggung@yahoo.co.id)  
Laman : <http://bpbdtemanggungkab.go.id>

**DOKUMEN KONTRAK**  
**PENANGANAN DARURAT COVID-19**

Nomor : 050/04/COV-19\_RPD/V/2020

Tanggal : 05 Mei 2020

KEGIATAN : ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020

PEKERJAAN : PENGADAAN RAPID TEST KIT COVID-19

LOKASI : KABUPATEN TEMANGGUNG

HARGA BORONGAN : Rp. 1.907.400.000,-

SUMBER DANA : BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN TEMANGGUNG T.A. 2020

PENYEDIA JASA : PT. BIOTECH FARMA

Lampiran :  
Surat Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang  
Penanganan Darurat Covid-19  
Nomor. 050/05/COV-19\_RPD/V/2020


**LAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PENANGANAN DARURAT**

1. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19
2. Nama Penyedia : PT. BIOTECH FARMA
3. Wakil Penyedia : EDISAR GUNAWAN
4. Alamat Penyedia : Jl. Tanah Abang II No. 82 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat
5. Jenis Kontrak : Harga Satuan
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 14 (empat belas) hari kalender
7. Nomor/Tgl. SPPBJ/SPMK/SP : 050/01/COV-19\_RPD/V/2020/30 April 2020 (terlampir)
8. Nomor/Tgl. BA Perhitungan Bersama : 050/02/COV-19\_RPD/V/2020/05 Mei 2020 (terlampir)
9. Nomor/Tgl. BA Serah Terima : 050/03/COV-19\_RPD/V/2020/05 Mei 2020 (terlampir)
10. Nomor/Tgl. Kontrak : 050/04/COV-19\_RPD/V/2020/05 Mei 2020 (terlampir)
11. Nilai Kontrak : Rp. 1.907.400.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
12. Rencana dan Realisasi Anggaran
  - a. Jumlah Rencana Anggaran : Rp. 2.244.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah)
13. Jumlah Realisasi Anggaran : Rp. 1.907.400.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
  - b. Selisih (Rencana - Realisasi) : Rp. 336.600.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
14. Barang/Jasa Yang dihasilkan

| No. | Nama Barang/Jasa        | Volume Realisasi | Keterangan       |
|-----|-------------------------|------------------|------------------|
| 1.  | Rapid Test Kit Covid-19 | 10.200 Pax       | Baik dan lengkap |

15. Kendala dan Solusi Selama Pelaksanaan
  - a. Kendala
    - 1) Barang tersedia terbatas dan dibutuhkan oleh banyak instansi.
    - 2) Harga tidak dapat diprediksi.
  - b. Solusi
    - 1) Mengikat penyedia dengan Surat Pesanan.
    - 2) Meminta penyedia untuk membuat surat pernyataan sebagaimana terlampir dan menyampaikan bukti kewajaran harga untuk keperluan post audit.
16. Hal-hal Lain [jika ada]
  - a. Barang telah dilakukan pemeriksaan oleh PPK di damping staf dari Dinas Kesehatan kabupaten Temanggung.
  - b. Barang disimpan di gudang penyimpanan Logistik di Rumah Dinas Bupati.

Temanggung, 06 Mei 2020  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
**EDY MURIANTO, ST., MM.**  
NIP. 19720129 200501 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221  
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735  
surat elektronik: [bpbd@temanggungkab.go.id](mailto:bpbd@temanggungkab.go.id) laman: <http://bpbd.teman5ggungkab.co.id>.

**KONTRAK**

Paket Pekerjaan Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19

Untuk Penanganan Darurat

Nomor : 050/04/COV-19\_RPD/V/2020

KONTRAK ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Temanggung pada hari Selasa tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (05-05-2020), berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 050/02/COV-19\_RPD/V/2020 tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (05-05-2020), dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Nomor 050/03/COV-19\_RPD/V/2020 tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (05-05-2020) antara:

Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.  
NIP : 19720129 200501 1 003  
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Temanggung  
Berkedudukan di : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung c.q. BPBD Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung Nomor 954/033 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama : EDISAR GUNAWAN  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jl. Tanah Abang II No. 82 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat  
Akta Notaris Nomor : 7  
Tanggal : 25 Juli 2003  
Notaris : Martha Tiurma Ida Hutapea, SH.

yang bertindak untuk dan atas nama PT. BIOTECH FARMA selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dengan memperhatikan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
4. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Pesanan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19 dalam penanganan darurat sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini;

- (b) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki kualifikasi, pengalaman dan keahlian profesional, serta sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1

#### RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Rapid Test Kit Covid-19 sebagaimana spesifikasi dalam surat pesanan

#### Pasal 2

#### HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Jenis kontrak : Harga Satuan
- (2) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan perhitungan bersama dan serah terima adalah sebesar Rp. 1.907.400.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- (3) Kontrak ini dibiayai dari anggaran Belanja Tidak Terduga;
- (4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan setelah tersedianya anggaran Belanja Tidak Terduga ke Bank Mandiri Cabang Cideng rekening nomor : 121.000.4590.802 atas nama Penyedia : PT. BIOTECH FARMA ✓

#### Pasal 3

#### DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Kontrak, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Perhitungan Bersama, dan Surat Pesanan;
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - d. Berita Acara Perhitungan Bersama;
  - e. Surat Pesanan

#### Pasal 4

#### MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak untuk pekerjaan permanen adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

- (2) Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Surat Pesanan sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan selama 7 (tujuh) hari kalender;
- (3) Garansi kerusakan dihitung sejak Tanggal serah terima Pekerjaan selama 30 (tiga puluh hari) hari kalender.

Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:


1. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia;
  - b. meminta laporan-laporan yang dibuthkan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia;
  - c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dikuasai oleh Pejabat Pembuat Komitmen, untuk kebutuhan Penyedia penyelesaian pekerjaan;
  - d. melakukan proses pembayaran pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
  - b. bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak;
  - c. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
  - d. melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai permintaan Pejabat Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan;
  - e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran;

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
PT. BIOTECH FARMA

  
  
EDISAR GUNAWAN  
Direktur

Untuk dan atas nama  
Pemerintah Kabupaten Temanggung,  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
EDY MURIANTO, ST., MM.  
NIP. 19720129 200501 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221  
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735  
surat elektronik: [bpbd@temanggungkab.go.id](mailto:bpbd@temanggungkab.go.id) laman <http://bpbd.teman5ggungkab.co.id>

**SURAT PESANAN**

Nomor : 050/01/COV-19\_RPD/V/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.  
NIP : 19720129 200501 1 003  
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten  
Temanggung  
Berkedudukan di : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan untuk penanganan darurat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, bersama ini disampaikan permintaan kepada :

Nama : EDISAR GUNAWAN  
Jabatan : Direktur PT. BIOTECH FARMA  
Berkedudukan di : Jl. Tanah Abang II No. 82 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk menyediakan pengadaan barang penanganan darurat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan : Rapid Test Kit Covid-19

| No. | Nama Barang             | Uraian Spesifikasi  | Volume |
|-----|-------------------------|---|--------|
| 1   | Rapid Test Kit Covid-19 | In vitro rapid test for the qualitative detection of IgG and IgM antibodies intended to be used as an aid in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection.<br>Accuracy : Minimal 95,3 %<br>Sensitivity : Minimal 94 %<br>Specificity : Minimal 96 %<br>Sample Type : Fingertstick whole blood, venouse whole blood, serum/plasma | 10.200 |

2. Tanggal mulai penyediaan : 04 Mei 2020
3. Ruang lingkup dan syarat-syarat pengadaan :
  - a. Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19 sebanyak 255 box @ 40 pcs atau 10.200 pax.
  - b. Memiliki kualifikasi dalam bidang pengadaan peralatan kesehatan.
  - c. Berpengalaman dalam pengadaan peralatan kesehatan.

- d. Membuat surat pernyataan yang minimal berisi pernyataan kewajaran harga, kesanggupan untuk dilakukan post audit, kesanggupan untuk mengembalikan apabila terjadi lebih bayar, barang yang dikirimkan sesuai spesifikasi, 100 % baru dan original serta pernyataan tanggung jawab mutlak.
  - e. Melampirkan surat izin edar.
  - f. Menandatangani pakta integritas.
4. Waktu penyelesaian: selama 7 (tujuh) hari kalender
  5. Mulai pengadaan tanggal 04 Mei 2020 dan rencana sudah selesai pada tanggal 10 Mei 2020
  6. Tata cara pembayaran : sekaligus di bayarkan pada saat anggaran BTT telah tersedia.
  7. Harga barang berdasarkan harga pasar yang dapat dipertanggungjawabkan dan akan dilakukan post audit.

Temanggung, 30 April 2020

Pejabat Pembuat Komitmen

**EDY MURJANTO, ST., MM.**

NIP. 19720129 200501 1 003

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. BIOTECH FARMA

Penyedia



**EDISAR GUNAWAN**

Direktur

Tembusan :

1. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung
2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221  
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735  
surat elektronik: [bpbd@temanggungkab.go.id](mailto:bpbd@temanggungkab.go.id) laman: <http://bpbd.teman5ggungkab.co.id>.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor: 050/03/COV-19\_RPD/V/2020

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan Nomor: 050/01/COV-19\_RPD/IV/2020. tanggal 30 April 2020
2. Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 050/02/COV-19\_RPD/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 Untuk Pekerjaan Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (05-05-2020), kami yang bertanda-tangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.  
NIP : 19720129 200501 1 003  
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Temanggung  
Alamat : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Nama : EDISAR GUNAWAN  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Tanah Abang II No. 82 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kedua telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama untuk pekerjaan sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19  
Nomor SP : 050/01/COV-19\_RPD/IV/2020  
Nilai Pekerjaan : Rp. 1.907.400.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah)  
Nama PPK : EDY MURJANTO, ST., MM.  
Penyedia : PT. BIOTECH FARMA  
Wakil Penyedia : EDISAR GUNAWAN

Pihak Pertama dan Kedua telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan paket tersebut diatas. Berdasarkan pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa:

1. Prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen) sesuai dengan kebutuhan hasil pekerjaan.
2. Hasil pekerjaan baik.
3. Spesifikasi sesuai sebagaimana surat pesanan.
4. Tidak melampaui jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Dengan demikian Pihak Pertama telah menerima Hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua.



Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama  
Pejabat Pembuat Komitmen


**EDY MURJANTO, ST., MM.**  
NIP. 19720129 200501 1 003

Pihak Kedua  
Penyedia Barang/Jasa  
**METERAI  
TEMPEL**  
17BEDAHF409748879  
**6000**  
RIBURUPIAH  
**EDISAR GUNAWAN**  
Direktur

DAFTAR PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

| No. | Uraian  | Sesuai / Tidak | Keterangan         |
|-----|---|----------------|--------------------|
| 1.  | Rapid Test Kit Covid-19 sejumlah 12.000 Pax dengan spesifikasi sebagai berikut :<br>In vitro rapid test for the qualitative detection of IgG and IgM antibodies intended to be used as an aid in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection.<br>Test Time : 10 – 20 Minutes<br>Sensitivity : Minimal 95 %<br>Specificity : Minimal 94 %<br>Storage : 2 <sup>o</sup> C – 30 <sup>o</sup> C<br>Sample Type : Fingertstick whole blood, venouse whole blood, serum/plasma<br>Sample size :<br>- 20 µL fingertstick or venipuncture whole blood<br>- 10 µL serum or plasma | SESUAI         | Dalam kondisi baik |

Pihak Pertama  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
**EDY MURJANTO, ST., MM.**  
NIP. 19720129 200501 1 003

Pihak Kedua  
Penyedia Barang/Jasa

  
  
**EDISAR GUNAWAN**  
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan S Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221  
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735  
surat elektronik: [bpbd@temanggungkab.go.id](mailto:bpbd@temanggungkab.go.id) laman: <http://bpbd.temang5ggungkab.co.id>

Temanggung, 06 Mei 2020

Nomor : 050/05/COV-19\_RPD/V/2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang  
Penanganan Darurat Covid-19

Kepada:  
Yth Kepala Pelaksana BPBD  
Kabupaten Temanggung  
Selaku Pengguna Anggaran  
di-  
**TEMANGGUNG**

Sehubungan telah dilaksanakannya pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat Covid-19 di Kabupaten Temanggung Tahun 2020, untuk :

Pekerjaan : Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19  
Jenis pengadaan : Barang  
Lokasi : Kabupaten Temanggung  
Waktu Pelaksanaan : 04 Mei 2020 s/d 10 Mei 2020

bersama ini disampaikan kepada Bapak laporan hasil pelaksanaan pengadaan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut diucapkan terima kasih .

Pejabat Pembuat Komitmen

**EDY MURIANTO, ST., MM.**  
NIP. 19720129 200501 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Temanggung selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung.